



P U T U S A N

Nomor 35/PID.SUS/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 14 Nopember 1962.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Sunter Mas Bolok S No. 5 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Alamat KTP Jalan Tanah Tinggi I Gg.VI / 8 B RT.010
RW.006 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

Agama : Budha.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----

1. Penyidik Bea dan Cukai sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

6. Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;

Pengadilan

Tinggi

Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016 Nomor Reg Perkara: No.PDM.518/JKT.SLT/08/2016, dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di depan Toko Comodore Jalan Keramat Jaya No.17 D Koja Jakarta Utara atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG pergi ke toko Comodore milik Leonardus alias Leo di Jalan Keramat Jaya No.17 D Koja Jakarta Utara dengan menggunakan mobil merk Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor rangka : MHBK1CG1FDJ013837, nomor mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR15989551B, nomor B 1904 PZT, sambil membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Aguardente Catuas Brandy tanpa dilekati pita cukai sejumlah 55 (lima puluh lima) karton @12 (dua belas) botol, yang selanjutnya terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG menawarkan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Aguardente Catuas Brandy yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Leonardus alias Leo dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karton. -----

- Bahwa saksi AGUS HATUAON bersama dengan Tim Pemantau dan Pengawasan kegiatan Kepabeanan di wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta yang mengetahui perbuatan terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG serta muatan yang ada dalam mobil Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor B 1904 PZT yaitu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Brandy merk Aguardente Catuas 650 ml kadar alc 19% sebanyak 55 (lima puluh lima) karton @12 (dua belas) botol yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG. -----
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS HATUAON bersama dengan Tim Pemantau dan Pengawasan kegiatan Kepabeanan di wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta melakukan pengembangan pemeriksaan di rumah sewaan terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG di Perumahan Sunter Indah V Blok K I 2 No.18 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang disewa terdakwa dan menemukan 261 karton @12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aguardente Catuas 650 ml kadar alc 19% milik terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG yang tidak dilekati pita cukai yang siap untuk dijual. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan dan menimbun MMEA merk Aguardente Catuas jenis Brandy tanpa dilekati pita cukai dengan maksud untuk dijual kepada pembeli yang bersedia membeli telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 73.925.592,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. -----

Hal 3 dari 13 hal Put Nomor 35/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di depan Toko Comodore Jalan Keramat Jaya No.17 D Koja Jakarta Utara atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang cukai, menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG pergi ke toko Comodore milik Leonardus alias Leo di Jalan Keramat Jaya No.17 D Koja Jakarta Utara dengan menggunakan mobil merk Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor rangka : MHBK1CG1FDJ013837, nomor mesin: HR15989551B, nomor B 1904 PZT, sambil membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Aguardente Catuas Brandy tanpa dilekati pita cukai sejumlah 55 (lima puluh lima) karton @12 (dua belas) botol, yang selanjutnya terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG menawarkan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk Aguardente Catuas Brandy yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Leonardus alias Leo dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karton. -----
- Bahwa saksi AGUS HATUAON bersama dengan Tim Pemantau dan Pengawasan kegiatan Kepabeanaan di wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta yang mengetahui perbuatan terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG serta muatan yang ada dalam mobil Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor B 1904 PZT yaitu Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Brandy merk Aguardente Catuas 650 ml kadar alc 19% sebanyak 55 (lima puluh lima) karton @12 (dua belas) botol yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG. -----
- Bahwa kemudian saksi AGUS HATUAON bersama dengan Tim Pemantau dan Pengawasan kegiatan Kepabeanaan di wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan pemeriksaan di rumah sewaan terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG di Perumahan Sunter Indah V Blok K I 2 No.18 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG jadikan gudang dan pabrik home industry MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catus 650 ml kadar alc 19% dan Etil Alkohol (EA) tanpa memiliki izin dari yang berwenang dengan maksud menghindari pembayaran cukai, dimana terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG menyuruh saksi Rio Ralvi Tumimomor yang merupakan pegawai terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG untuk memasukkan minuman MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catus dari dalam Torent (bak penampungan) ke dalam botol dan memasang tutup botol serta memasukkan barang yang siap dikirim ke dalam karton, sedangkan Bun Phiaw Phien alias Apin yang juga merupakan pegawai terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG bertugas menjaga rumah/gudang, mengangkat dan menurunkan barang dari mobil, menempel stiker di botol, mengisi minuman di botol, membantu mengisi gula atau esen perasa jeruk ke dalam torent serta menampung air di torent.

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS HATUAON bersama dengan Tim Pemantau dan Pengawasan kegiatan Kepabeanaan di wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta membawa terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG berikut barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor rangka: MHBK1CG1FDJ013837, nomor mesin: HR 15989551B, no.pol: B 1904 PZT, berikut STNK atas nama terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG. -----
 - 55 karton @ 12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catus 650 ml kadar alc 19% tidak dilekati pita cukai.---
 - 261 karton @ 12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catus 650 ml kadar alc 19% tidak dilekati pita cukai. --
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) karton botol kosong ukuran 650 ml.

Hal 5 dari 13 hal Put Nomor 35/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) drum warna biru @ 20 (dua puluh) liter Etil Alkohol.

- 8 (delapan) drum warna putih @ 20 (dua puluh) liter Etil Alkohol. –
- 4 (empat) drum kosong warna biru ukuran 20 (dua puluh) liter.

- 6 (enam) drum kosong warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter.

- 1 (satu) karton berisi tutup botol.

- 1 (satu) karton botol kosong bekas perasan minuman.

- 1 (satu) karton berisi etiket atau merk.

- 1 (satu) karton berisi selang dan keran air.

- 1 (satu) karton alat untuk menempel etiket pada botol.

- 1 (satu) unit alat press tutup botol.

- 1 (satu) unit kompor gas.

- 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 kg.

- 1 (satu) buah panci aluminium.

- 1 (satu) unit alat filter air.

- 1 (satu) unit mesin pompa.

- 1 (satu) karung @ 50kg gula pasir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah toren @ 520 (lima ratus dua puluh) liter warna orange.

- Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Brandy merk Aquardente Catuas 650 ml kadar alc 19% tanpa dilekati pita cukai telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 73.925.592,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. -----

II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM - 016 / JKT.UTR/09/2016 tanggal 23 November 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cukai, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor rangka: MHBK1CG1FDJ013837, nomor mesin: HR 15989551B, no.pol: B 1904 PZT, berikut STNK atas nama terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG. -----
Dirampas untuk Negara;
 2. 55 karton @ 12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catuas 650 ml kadar alc 19% tidak dilekati pita cukai.
 3. 261 karton @ 12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catuas 650 ml kadar alc 19% tidak dilekati pita cukai.

Hal 7 dari 13 hal Put Nomor 35/Pid.Sus/2017/PT.DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan Evalia warna silver metalik dengan nomor rangka: MHBK1CG1FDJ013837, nomor mesin: HR 15989551B, no.pol: B 1904 PZT, berikut STNK atas nama

terdakwa PIET FHUNG KASIM alias A FHUNG. -----

Dirampas untuk Negara;

1. 55 karton @ 12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catuas 650 ml kadar alc 19% tidak dilekati pita cukai.
2. 261 karton @ 12 (dua belas) botol MMEA jenis Brandy merk Aquardente Catuas 650 ml kadar alc 19% tidak dilekati pita cukai.
3. 290 (dua ratus sembilan puluh) karton botol kosong ukuran 650 ml.
4. 28 (dua puluh delapan) drum warna biru @ 20 (dua puluh) liter Etil Alkohol. -----
5. 8 (delapan) drum warna putih @ 20 (dua puluh) liter Etil Alkohol. --
6. 4 (empat) drum kosong warna biru ukuran 20 (dua puluh) liter. ----
7. 6 (enam) drum kosong warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter. ----
8. 1 (satu) karton berisi tutup botol. -----
9. 1 (satu) karton botol kosong bekas perasan minuman. -----
10. 1 (satu) karton berisi etiket atau merk. -----
11. 1 (satu) karton berisi selang dan keran air. -----
12. 1 (satu) karton alat untuk menempel etiket pada botol. -----
13. 1 (satu) unit alat press tutup botol. -----
14. 1 (satu) unit kompor gas. -----
15. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 12 kg. -----
16. 1 (satu) buah panci aluminium. -----
17. 1 (satu) unit alat filter air. -----
18. 1 (satu) unit mesin pompa. -----
19. 1 (satu) karung @ 50kg gula pasir. -----
20. 2 (dua) buah toren @ 520 (lima ratus dua puluh) liter warna orange. -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 86/
Akta. Pid/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat oleh Rina

Hal 9 dari 13 hal Put Nomor 35/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1212 Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 07 Desember 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Januari 2017, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dengan Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara tanggal 06 Januari 2017, Nomor W10-U4/197/HK.01/1/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Piet Fhung Kasim alias A Fhung tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana cukai, hal tersebut dikaitkan dengan tuntutan yang dimintakan dalam requisitoir belum memenuhi persyaratan 2/3 dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1212/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 07 Desember 2016 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa di keluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1212/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1212/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Desember

Hal 11 dari 13 hal Put Nomor 35/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari : **R a b u** tanggal **22 Februari 2017** oleh kami : **Imam Sungudi, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **Pramodana Kk Atmadja, S.H., M.Hum.**, dan **Ismail, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 35/Pid.Sus/ 2017/PT.DKI., tanggal 8 Februari 2017 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at, 24 Februari 2017** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Hadi Sukma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Pramodana Kk Atmadja, S.H., M.Hum.** **Imam Sungudi, S.H.**

2. **Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



Hadi Sukma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)